BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Nomor : 03a/HK.01.01/K.KN-02/04/2021

TENTANG
TIM KEGIATAN RAKER EVALUASI PERAN DESA DAN TOKOH ADAT TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 DAN PERSIAPAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 (DESA PENGAWAL DEMOKRASI DI DESA ARIUNG MENDALAM KECEMATAN PUTUSSIBAU UTARA)

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. Bahwa untuk melakukan Raker Evaluasi Peran Desa dan Tokoh Adat Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dan Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2024, di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, dengan ini menetapkan Tim Panitia pada kegiatan tersebut;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas, maka perlu menetapkan Tim kegiatan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 72/PMK.02/2020 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Tim Kegiatan Raker Evaluasi Peran Desa dan Tokoh Adat Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dan Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2024, sebagaimana tersebut pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana lampiran Satu (1) Keputusan ini sebagai Tim Kegiatan Raker Evaluasi Peran Desa dan Tokoh Adat Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dan Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2024;

KETIGA : Tim Kegiatan Raker Evaluasi Peran Desa dan Tokoh Adat Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dan Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2024, sebagaimana Diktum **PERTAMA,** bertugas :

1. Bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kepala Sekretariat Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Untuk melakukan persiapan Raker Evaluasi Peran Desa dan Tokoh Adat Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dan Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2024;
3. Menjalankan tugas dan membuat laporan Kegiatan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2021;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan lebih lanjut dalam penetapan ini, akan diadakan pembetulan dan atau perubahan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 05 April 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Ketua,

MUSTA'AN, S.Sos

Tembusan di sampaikan kepada :
1. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat,di Pontianak;
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 03a /HK.01.01/K.KN-02/04/2021
TANGGAL : 05 APRIL 2021

DAFTAR NAMA-NAMA TIM KEGIATAN RAKER EVALUASI PERAN DESA DAN TOKOH ADAT TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 DAN PERSIAPAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 (DESA PENGAWAL DEMOKRASI DI DESA ARIUNG MENDALAM KECEMATAN PUTUSSIBAU UTARA)

NO	NAMA/NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	MUSTA'AN,S.Sos.	KETUA	PENGARAH
2.	KARIYANSYAH,S.H	ANGGOTA	KETUA
3.	THEODORUS LANTING,S.E	ANGGOTA	ANGGOTA
4.	HAIDIR,S.Pd.I	ANGGOTA	ANGGOTA
5.	ZAMIATUL SUBHI,S.E.M.M. Nip :196707281996031002	KEPALA SEKRETARIAT	SEKRETARIS
6.	BACOK RAHADIANSYAH, S.T	STAF	ANGGOTA
7.	ARIEF WARDANIE, S.Kom.I	STAF	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Ketua,

MUSTA'AN, S.Sos